

Media Dan Hak Asasi Manusia: Pencegahan Pengaruh Negatif Media Televisi Terhadap Anak

Nabila Amanda Pulungan¹, Alya Rachma², Reh Bungana Beru³, Maulana Ibrahim⁴,
Universitas Negeri Medan

Email: nabilaamandareal@gmail.com, rachmaalya7@gmail.com,
rehbungana@unimed.ac.id, maulanaibrahim@unimed.ac.id.

Abstract This research aims to find out how to prevent the negative influence of television media on children based on the implementation of child protection laws. The type of research that the author conducted was descriptive research in the form of a literature study. Based on the research results, it shows that the implementation of child protection laws is very important for protecting children's rights. Child protection is not only the responsibility of parents, but also the responsibility of the state, government, society and family. Television media also plays an important role in providing information to children. Be selective in providing information from television media to keep children safe, both physically and mentally

Keywords: Human Rights, Television, Children

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan pengaruh negatif media televisi terhadap anak berdasarkan penerapan undang-undang perlindungan anak. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif berupa studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang perlindungan anak sangat penting bagi perlindungan hak-hak anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, namun juga tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga. Media televisi juga berperan penting dalam memberikan informasi kepada anak. Bersikaplah selektif dalam memberikan informasi yang berasal dari media televisi untuk menjaga keamanan anak, baik secara fisik maupun mental.

Kata Kunci: HAM, Televisi, Anak

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat berangsur-angsur berubah seiring dengan bertambahnya informasi. Saat ini teknologi modern dan gaya hidup masyarakat berkembang pesat, seperti halnya layanan hiburan, salah satunya adalah penayangan acara televisi yang tidak hanya bertujuan untuk hiburan, tetapi juga mempunyai dampak sosial, ekonomi, bahkan politik bagi negara. Perkembangan acara TV kini telah dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, baik oleh anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Televisi merupakan media yang mudah dicerna oleh pemirsanya. Selain menarik, materi audio dan visualnya juga mudah dipahami oleh penontonnya, termasuk anak-anak.

Baru-baru ini televisi Indonesia dihebohkan dengan sebuah sinetron yang dianggap menampilkan adegan cabul dan pedofil. Ada indikasi bahwa serial tersebut menggunakan aktris di bawah umur untuk peran menjadi istri ketiga. Sontak saja banyak respon negatif dari masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan teguran kepada pihak sinetron tersebut mengenai kondisi tersebut. Hingga akhirnya aktor minor tersebut digantikan oleh aktor lain. Anak-anak yang menerima informasi televisi tanpa pengawasan orang tua melalui berbagai cuplikan televisi telah menarik rasa ingin tahunya.

Tentu saja kita mengharapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berbuat lebih baik dibandingkan orang tuanya. Tentu saja harapan untuk menjadi lebih baik ini tidak hanya dari segi pendidikan. Salah satu aspek penting adalah aspek moral. Indonesia sudah memiliki undang-undang perlindungan anak. Dalam undang-undang ini, anak dijamin hak, kewajiban dan perlindungannya. Perlindungan yang dijamin undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, namun juga masyarakat. Perlindungan anak tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak. Perlu dikaji betapa pentingnya peran negara, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi anak. Dampak media televisi terhadap anak dinilai cukup memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari orang tua, karena selain mengurangi waktu tidur yang menyebabkan gangguan kesehatan, juga berdampak pada psikologi mental anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik atau fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, fokus utama metode penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitian. Sehingga menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Menurut Etna Widodo Muchtar (2000), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menjelaskan fenomena sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan keadaan yang sedang terjadi.

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif berupa studi pustaka dimana penulis menggunakan buku-buku dan jurnal untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang penulis lakukan.

PEMBAHASAN

Televisi telah menjadi media hiburan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan dan strata sosial. Harus diakui juga bahwa televisi mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk pola pikir, pembangunan dan opini masyarakat. Oleh karena itu, media televisi hendaknya lebih memperhatikan dampak dari setiap program siarannya dengan menambahkan informasi usia sesuai dengan isi programnya, mengingat banyaknya anak-anak yang memiliki kemudahan akses terhadap berbagai program televisi.¹

¹Ivo Noviana. "Pola Menonton Televisi Pada Anak". Media Neliti. Jakarta Selatan. <https://media.neliti.com/media/publications/52939-ID-pola-menonton-televisi-pada-anak-stndik.pdf>. diakses 9 Februari 2020.

Televisi merupakan salah satu bagian dari komunikasi massa yang mampu menyajikan berbagai macam informasi faktual dan menyebarkannya kepada masyarakat umum. Televisi yang dimaksud di sini adalah televisi siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dan mempunyai ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu: bersifat satu arah, medianya bersifat kelembagaan, pesannya bersifat umum, tujuannya menimbulkan simultanitas, dan komunikasinya bersifat heterogen.²

1. Dampak Media Televisi terhadap Anak

Tugas pokok televisi adalah bersifat informatif, mendidik, menyegarkan dan sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai atau pemahaman. Namun saat ini, dengan banyaknya acara televisi seperti sinetron yang bertema kekerasan dan romantis, program infotainment membuat penontonnya terobsesi dengan berbagai gosip selebriti. Itu membuat fungsi televisi lebih mengarah pada informatif dan rekreatif saja. Bahkan jika diabaikan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi penontonnya, terutama anak-anak.

Program-program televisi, baik yang bersifat informatif, edukatif, maupun menghibur, dapat dinikmati dengan lebih memuaskan, namun dampak negatifnya semakin nyata, terutama jika menyangkut kekerasan yang berdampak pada perilaku anak. Dampak negatif acara televisi terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Acara televisi dapat mengalihkan perhatian anak dari belajar dan bermain.
2. Pengaruhnya terhadap interaksi sosial juga negative
3. Representasi sadisme dalam film berdampak buruk pada kepribadian anak.³

Televisi juga mempunyai tiga dampak lainnya, yakni: 1) dampak kognitif, 2) dampak imitatif, dan 3) dampak perilaku. Pertunjukan yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak dapat membentuk karakter negatif anak. Oleh karena itu orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam memilih dan memilih acara televisi untuk anaknya, agar anak terbebas dari dampak negatif acara televisi.⁴

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM), hak asasi manusia anak kembali menjadi perhatian yang kurang mendapat perhatian serius, karena masih banyak kasus yang melibatkan anak di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara berkembang

² Effendy, Onong Uchjana. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti

³ Effendy, Onong Uchjana. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti

⁴ Yulianti, Padmi Dhyah dan Hartini, Tri. (2015). Literasi Media Televisi Bagi Orang Tua : Upaya Melindungi Anak dari Dampak Negatif Televisi. Seminar Psikologi & Kemanusiaan © 2015 Psychology Forum UMM, ISBN: 978-979-796324-8

dalam segala hal, namun hendaknya Indonesia lebih memperhatikan sumber daya manusia dan melindungi hak asasi manusia, sehingga menjadi sumber daya nasional yang dapat dipercaya dan dimanfaatkan untuk membangun negara menjadi negara yang sejahtera.

Pengertian anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk “anak yang masih dalam kandungan”. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang melindungi dan membela hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan nilai kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi..

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan cita-cita nasional generasi penerus, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, partisipasi serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan..⁵

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan terkait perlindungan anak, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut sangat kuat untuk menjamin hak-hak anak.

3. Upaya Pencegahan Pengaruh Negatif Media Televisi terhadap Anak

Salah satu alasan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah kenyataan saat ini anak-anak sangat mengkhawatirkan. Anak-anak yang seharusnya dirawat, diasuh, dan dilindungi seringkali dijadikan sasaran tindakan tercela. Anak-anak seringkali terlibat dalam kejahatan sosial dan seksual, bahkan anak-anak pun menjadi korban kejahatan tersebut. Selain itu, anak juga sering mengalami kendala dalam berkomunikasi sehingga dinilai tidak mempertimbangkan hak anak dan harus dilindungi. Untuk melindungi anak, keberadaan undang-undang perlindungan anak menjadi peluang bagi anak untuk menyalurkan ide dan kreativitasnya.

Upaya pemerintah dalam melindungi anak berarti, anak merupakan generasi bangsa yang mempunyai cita-cita luhur dan bertanggung jawab dalam menunaikan tanggung jawabnya. Harus dipahami juga bahwa suatu keputusan tidak lahir tanpa maksud dan tujuan, melainkan keputusan itu mengandung hal-hal yang diharapkan. Adanya undang-undang perlindungan anak merupakan bukti nyata bahwa pemerintah juga melindungi hak dan

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tanggung jawab warga negaranya. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, berbagai permasalahan anak kemudian dibenahi, sehingga hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara terlindungi dari peraturan perundang-undangan, dan mereka juga secara tidak langsung menjadi penegak kepolisian Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi benteng perlindungan anak dalam menghadapi tindakan dan permasalahan yang mengancam kehidupan anak, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.⁶

Membimbing anak saat menonton televisi tidak hanya menjauhkan mereka dari dampak buruk televisi, tetapi juga menciptakan komunikasi yang baik antara anak dan orang tuanya sehingga semakin berkembang kedekatan anak dengan orang tuanya. Menonton acara televisi sebenarnya diperbolehkan dan bagus untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Selama anak tidak terlalu banyak menonton televisi, acara yang anak tonton sesuai dengan usia dan khusus. Anak harus mendapat bimbingan/pengawasan orang tua. Kenyataannya, kebanyakan anak terlalu banyak menonton televisi dan bahkan menjadi kecanduan. Kecanduan televisi jelas menjadi masalah karena: a. Kebiasaan menonton televisi yang kritis belum berkembang. b) Kebanyakan program televisi tidak aman/sehat untuk anak-anak. C. Banyak orang tua yang belum memahami dampak negatif televisi. D. Peraturan penyiaran tidak melindungi pemirsa anak-anak.⁷

Balita cenderung memiliki teman bermain yang terbatas dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Namun hal ini cukup berbahaya bagi perkembangan karakter anak jika tidak ditanggulangi, karena ketika melihat sesuatu, mereka langsung masuk dan percaya tanpa memilih. Mereka lebih mudah mencatat hal-hal yang menyenangkan dan berkesinambungan. Ini karena mereka tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki perangkat lunak filter. Tanggung jawab orang tua adalah memberikan rasa aman pada anak dari dampak media yang tidak sehat. Salah satu peran tersebut adalah memberikan mereka pilihan dan bantuan yang sehat ketika mengonsumsi media untuk hiburan, informasi, atau pendidikan. Menurut Suyanto, orang tua tidak boleh menentang perkembangan teknologi, tapi

⁶ Tanduklangi, R. (2023, Februari). Pengaruh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Cara Guru Menegakkan Kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo . *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* , 5(1), 361 - 367 .

⁷ Supyan, I. B. (2013, September). PERLINDUNGAN ANAK DARI MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Wawasan Hukum*, 29(02), 883-895.

yang penting bisa mendampingi. Orang tua harus terlibat dalam pemilihan media anak-anak mereka.⁸

Selain menentukan kategori pilihan, menurut para ahli, batas menonton televisi anak tidak lebih dari 2 jam sehari. Faktanya, anak di bawah 2 (dua) tahun tidak dianjurkan menonton televisi. Hal ini dikarenakan ada bagian bola mata yang tidak boleh terkena cahaya terlalu banyak. Ada cara untuk membimbing anak saat menonton televisi yaitu:

1. tidak lebih dari 2 jam sehari
2. Pilih acara yang sesuai usia untuk ditonton
3. Pilih acara televisi yang sehat
4. Pilihlah tempat membaca yang lebih nyaman dibandingkan menonton televisi⁹

Dampak negatif televisi disebabkan karena anak tidak dapat membedakan apa yang dilihat di televisi dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu bantuan orang tua sangat diperlukan.¹⁰

KESIMPULAN

Implementasi undang-undang perlindungan anak sangat penting bagi perlindungan hak-hak anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, namun juga tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga. Media televisi juga berperan penting dalam memberikan informasi kepada anak. Bersikaplah selektif dalam memberikan informasi yang berasal dari media televisi untuk menjaga keamanan anak, baik secara fisik maupun mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchjana. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Filisyamala, J. (2018, Mei). Pengaruh Media Televisi untuk Mengembangkan Kosakata Anak. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, 253-259. doi:<http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v3i2.180>

⁸ Suryanto, Eski. (2013). Peran Orangtua sebagai pendamping dan pengajar Literasi Media bagi Anaknya. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/38-dalam-negeri/31306peran-orangtua-sebagai-pendamping-dan-pengajar-literasi-media-bagi-anaknya>

⁹ Syarah, M. M., Sinta, M. R., & Komariah. (2018, Agustus). Pencegahan Pengaruh Negatif Siaran Televisi Terhadap Anak-Anak. *JURNAL ABDIMAS BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 434-445. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>

¹⁰ Filisyamala, J. (2018, Mei). Pengaruh Media Televisi untuk Mengembangkan Kosakata Anak. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, 253-259. doi:<http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v3i2.180>

- Ivo Noviana. "Pola Menonton Televisi Pada Anak". Media Neliti. Jakarta Selatan. <https://media.neliti.com/media/publications/52939-ID-pola-menonton-televisi-pada-anak-stdik.pdf>. diakses 9 Februari 2020.
- Moh Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Cet. ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 127.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Santriati, A. T. (2020, Juni). PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1-13.
- Supyan, I. B. (2013 , September). PERLINDUNGAN ANAK DARI MEDIA TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Wawasan Hukum*, 29(02), 883-895.
- Suryanto, Eski. (2013). Peran Orangtua sebagai pendamping dan pengajar Literasi Media bagi Anaknya. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/38-dalam-negeri/31306peran-orangtua-sebagai-pendamping-dan-pengajar-literasi-media-bagi-anaknya>
<https://lpmopini.online/1432-2/>
- Syarah, M. M., Sinta, M. R., & Komariah . (2018, Agustus). Pencegahan Pengaruh Negatif Siaran Televisi Terhadap Anak-Anak. *JURNAL ABDIMAS BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 434-445 . Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas>
- SYUKUR, A. A. (2020). PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR ATAS PENYIARAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI UMUR SESUAI ISI SIARAN. ii-109.
- Tanduklangi, R. (2023 , Februari). Pengaruh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Cara Guru Menegakkan Kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo . *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* , 5(1), 361 - 367 .
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yulianti, Padmi Dhyah dan Hartini, Tri. (2015). Literasi Media Televisi Bagi Orang Tua : Upaya Melindungi Anak dari Dampak Negatif Televisi. Seminar Psikologi & Kemanusiaan © 2015 Psychology Forum UMM, ISBN: 978-979-796324-8